



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pengaduan Secara Langsung

No. SK : 43/DISDUKCAPIL-A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

1. Identitas masyarakat yang menyampaikan pengaduan baik secara langsung;
2. Melampirkan berkas / Foto dokumen pengaduan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelapor datang langsung;
2. Pelapor menyampaikan pengaduan ke Dinas Dukcapil;
3. Pelapor menerima Jawaban atau Hasil penyelesaian yang telah ditindaklanjuti.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapilketapang@gmail.com;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapil_ktp;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.